

**UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DENGAN KAJIAN
PERATURAN YANG KOMPREHENSIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

***EFFORTS TO OVERCOME INFECTIOUS DISEASES WITH A COMPREHENSIVE
REGULATORY STUDY IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG***

Riza Yudha Patria^{1*}, Nopiyansyah², Siti Nurjanah², Annisa Mulia Anasis², Novita Sari²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang, Lampung, Indonesia 35121

²Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tulang Bawang, Lampung, Indonesia 35121

*Email : rizayudhap12@gmail.com
081312032333

Abstract

Infectious diseases are conditions that can spread widely and become epidemics; some of them that exist in Indonesia have also occurred in Kota Bandar Lampung. Infectious diseases are caused by viruses, bacteria, parasites, or fungi. They can occur through direct physical contact or through the respiratory system that we breathe in daily. The management of infectious diseases must be promptly addressed and tackled by the local government, particularly the regional authorities; otherwise, these diseases may become terrifying epidemics for the community. Prevention and control efforts for infectious diseases, such as promoting healthy lifestyles and vaccination, are key measures that can be taken by the government. Additionally, improving nutrition, maintaining environmental hygiene, and providing health education are also important steps to prevent the spread of infectious diseases. Law Number 17 of 2023 concerning Health regulates various aspects of the healthcare system in Indonesia. This law shifts the focus from treatment to prevention, facilitates access to healthcare services, and prepares a resilient healthcare system to face disasters.

Keywords : Bandar Lampung, Infectious diseases, Healthcare, Control efforts.

Abstrak

Penyakit menular adalah kondisi yang dapat menyebar luas dan menjadi wabah, beberapa di antaranya yang ada di Indonesia telah terjadi di Kota Bandar Lampung. Penyakit menular disebabkan oleh virus, bakteri, parasit atau jamur. Penyakit menular dapat terjadi secara kontak langsung melalui fisik maupun lewat saluran pernafasan yang kita hirup sehari-hari. Penanggulangan penyakit menular harus segera dilakukan dan diatasi oleh pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah, jika tidak segera diatasi maka penyakit ini agar menjadi wabah yang menakutkan bagi masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, seperti promosi gaya hidup sehat dan vaksinasi, menjadi kunci yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, meningkatkan gizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan memberikan penyuluhan kesehatan juga menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia. Undang-Undang ini mengubah fokus pengobatan menjadi pencegahan, memudahkan akses layanan kesehatan dan mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana.

Kata kunci : Bandar Lampung, Penyakit Menular, Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan

PENDAHULUAN

Perlindungan negara terhadap rakyatnya di bidang kesehatan menjadi salah satu program pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan ditujukan pada peningkatan keadaan gizi rakyat, peningkatan pengadaan air minum, peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan, peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, serta penyuluhan kesehatan masyarakat untuk memasyarakatkan perilaku hidup sehat yang dimulai sedini mungkin [1]. Dengan demikian maka pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan kesehatan, berkewajiban dalam melakukan peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat sebagai bagian dari pembangunan nasional [2].

Kewajiban-kewajiban negara tersebut diatas tertuang pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan [3]. Pasal 34 Ayat (3) menyatakan: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" [3]. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Salah satu bencana alam adalah epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa [1]. Oleh karena itu setiap penanggulangan bencana memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Terkait dengan penanganan bencana, pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana [4].

Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat. Penyakit

menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan dan ciuman, melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urine dan darah. Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit, apabila dia hanya sebagai pembawa (*carrier*) penyakit [5].

Selain metode penyebaran di atas, penyakit menular juga dapat menyebar melalui gigitan hewan, atau kontak fisik dengan cairan tubuh hewan, serta melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit [6].

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia, Berdasarkan data dari Worldometer perhari Jum'at 17 Mei 2024, jumlah penduduk Indonesia 279.517.083 jiwa [7]. Dengan jumlah penduduk tersebut negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan yang tertuang pada butir-butir pancasila sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Tanggung jawab ini dilaksanakan oleh pelaksana negara salah satunya dengan cara menjamin hak untuk hidup layak dan sehat [7].

Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk ibu kota Propinsi Lampung. Kota ini terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera [8]. Sampai dengan tahun 2023 tercatat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk 1.100.109 Jiwa. Letak geografis dan jumlah penduduk yang

tersebut diatas serta dengan adanya kemajuan dibidang ekonomi kota menyebabkan kota Bandar Lampung memiliki potensi yang sangat tinggi dapat terserang oleh wabah penyakit menular yang bisa masuk lewat berbagai arah dan cara penularan [6].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yuridis yang berbeda, yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep dan asas hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat [6].

Pengkajian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber dan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengaturan tentang wabah dalam rangka mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta ketentuan internasional khususnya *International Health Regulation* (IHR), yang merupakan ketentuan hukum internasional publik, dimana diantara rumusannya juga mengatur tentang wabah penyakit. Sedangkan bahan hukum

sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang wabah penyakit menular, buku-buku dan jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang kesehatan, khususnya tentang wabah penyakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Kesehatan di Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah melakukan peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan upaya promotif, preventif, kuratif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus menjadi perhatian Pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya [9].

Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah. Tugas pokok seksi dalam Standar Pelayanan minimal pada pemberantasan dan penanggulangan penyakit adalah [10]:

1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data mengenai penyelenggaraan pemberantasan dan penanggulangan penyakit.
2. Merencanakan, menyelenggarakan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberantasan dan penanggulangan penyakit.

3. Melaksanakan pengendalian, pembinaan pelaksanaan upaya pemberantasan dan penanggulangan penyakit
4. Melaksanakan kebijakan peningkatan mutu upaya pemberantasan dan penanggulangan penyakit.
5. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga dan standar alat dalam bidang pemberantasan dan penanggulangan penyakit.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemberantasan dan penanggulangan penyakit.
7. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang pemberantasan dan penanggulangan penyakit dengan lintas program dan lintas sektor.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung diperlukan adanya penanggulangan penyakit menular yang dilakukan secara komperhensif, terintegrasi dan berkesinambungan oleh semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor. Jumlah penduduk yang terus bertambah akan meningkatkan jumlah konsumsi pangan di Kota Bandar Lampung. Sebagai dampak langsungnya adalah semakin banyak sampah yang dihasilkan dan akan mencemari serta memicu tumbuhnya bibit penyakit menular jika tidak segera ditangani dengan baik. Semakin sedikitnya daerah serapan air karena pembangunan gedung-gedung baru di Kota Bandar Lampung akan menyebabkan meningkatnya potensi genangan air pada saat musim hujan. Genangan tersebut akan memicu berkembangnya wabah demam berdarah [9].

Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.

Dalam rangka pelayanan kesehatan di Bandar Lampung agar menjadi lebih baik diperlukan adanya aturan yang komprehensif yaitu aturan yang mengatur

secara menyeluruh yang berkaitan dengan bidang kesehatan khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya aturan yang diberlakukan tersebut diharapkan pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit menular dapat segera diatasi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung [11].

2. Kasus Penyakit Menular di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Banyaknya Kasus Tuberkulosis menurut Kecamatan, Puskesmas dan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung, 2023 [6].

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis				Jumlah Total
			Laki-laki		Perempuan		
			Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Telukbetung Barat	1. Bakung	10	55,6	8	44,4	18
		2. Kotakarang	38	55,9	30	44,1	68
2	Telukbetung Timur	3. Sukamaju	28	70,0	12	30,0	40
3	Telukbetung Selatan	4. Pasar Ambon	251	63,7	143	36,3	394
4	Bumi Waras	5. Sukaraja	135	62,2	82	37,8	217
5	Panjang	6. Panjang	76	65,5	40	34,5	116
6	Tanjungkarang Timur	7. Kampung Sawah	12	50,0	12	50,0	24
7	Kedamaian	8. Satelit	177	60,4	116	39,6	293
8	Teluk Betung Utara	9. Kupang Kota	23	53,5	20	46,5	43
		10. Sumur Batu	244	56,2	190	43,8	434
9	Tanjungkarang Pusat	11. Simpur	16	69,6	7	30,4	23
		12. Palapa	38	73,1	14	26,9	52
10	Enggal	13. Kebon Jahe	170	52,6	153	47,4	323
11	Tanjungkarang Barat	14. Gedung Air	40	54,8	33	45,2	73
		15. Susunan Baru	2	33,3	4	66,7	6
12	Kemiling	16. Kemiling	152	58,9	106	41,1	258
		17. Beringin Jaya	12	48,0	13	52,0	25
		18. Pinang Jaya	3	37,5	5	62,5	8
		19. Segalamider	20	55,6	16	44,4	36
14	Kedaton	20. Kedaton	658	59,2	453	40,8	1.111
15	Rajabasa	21. Rajabasa Indah	60	66,7	30	33,3	90
16	Tanjung Seneng	22. Way Kandis	75	74,3	26	25,7	101
17	Labuhan Ratu	23. Labuhan Ratu	21	51,2	20	48,8	41
		24. Sukarame	106	61,3	67	38,7	173
18	Sukarame	25. Permata Sukarame	7	50,0	7	50,0	14
		26. Korpri	3	50,0	3	50,0	6
		27. Sukabumi	53	63,9	30	36,1	83
		28. Campang Raya	18	66,7	9	33,3	27
20	Way Halim	29. Way Raga	9	60,0	6	40,0	15
		30. Way Halim	31	39,2	48	60,8	79
		31. Way Halim II	425	58,8	298	41,2	723
Jumlah/Total			2.913	59,3	2.001	40,7	4.914

Jumlah penyakit Tuberkulosis yang ada di Bandar Lampung pada tahun 2023 sebesar 4.914 kasus [9]. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih belum terbebas dari penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang organ paru-paru. Penyakit ini dapat dapat menginfeksi organ tubuh lainnya, seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak tulang dan sendi. Ketika tuberkulosis sudah menginfeksi bagian tubuh lainnya. Bakteri penyebab tuberkulosis menyebar dari orang ke orang

melalui *dropler* yang dilepaskan ke udara melalui batuk dan bersin [12]

Tabel 2. Banyaknya Kasus DBD, Diare, dan Malaria menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2023 [6]

Kecamatan District	DBD	Diare	Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)
Teluk Betung Barat	6	317	2
Teluk Betung Timur	11	204	8
Teluk Betung Selatan	4	481	31
Bumi Waras	5	192	2
Panjang	12	248	–
Tanjung Karang Timur	9	142	–
Kedamaian	6	80	7
Teluk Betung Utara	12	272	83
Tanjung Karang Pusat	16	219	–
Enggal	10	169	4
Tanjung Karang Barat	9	285	–
Kemiling	27	399	2
Langkapura	5	96	–
Kedaton	15	269	19
Rajabasa	14	49	34
Tanjung Senang	4	392	1
Labuhan Ratu	2	646	–
Sukarame	8	215	9
Sukabumi	24	606	–
Way Halim	3	486	28
2023	202	5.767	230

Kasus demam berdarah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023, sebanyak 202 kasus, sedangkan kasus diare sebanyak 5.767 kasus dan 230 kasus untuk penyakit malaria. Penyakit demam berdarah menular melalui gigitan nyamuk, jenis nyamuk yang menularkan virus ini adalah *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus *dengue* ini umumnya ada di dalam maupun disekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus *dengue*, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk, kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi hingga gejala demam berdarah. Resiko terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkat jika kamu terkena demam berdarah untuk kedua, ketiga atau keempat kalinya [9].

Kasus penyakit diare di Bandar Lampung pada tahun 2023 sebanyak 5.767 kasus. Diare adalah suatu penyakit yang menyebabkan peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB menjadi tiga kali atau lebih dalam sehari, dengan bentuk tinja lunak atau cair [9]. Penyakit ini dibagi

menjadi dua yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut biasanya terjadi kurang dari dua minggu sedangkan diare kronik terjadi lebih dari dua minggu. Penyakit diare ini bisa menular jika penyebabnya adalah infeksi virus, bakteri atau parasit. Cara penularannya adalah melalui feces penderita diare, akibat kontaminasi kuman-kuman tersebut. Kuman pada feces dapat mengontaminasi tangan, makanan, air dan perlengkapan makan, hingga akhirnya masuk kedalam saluran pencernaan orang lain melalui mulut dan pada akhirnya penularan ini tidak dapat dihindari. Salah satu bukti bahwa diare bisa menular adalah adanya wabah diare pada suatu wilayah. Keadaan tersebut terjadi akibat kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik, atau sumber air yang terkontaminasi oleh kuman penyebab diare [9].

Tabel 3. Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2019-2023 [6]

Kecamatan District	Rumah Sakit Hospital	Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital	Puskesmas Main Public Health Center	Puskesmas Pembantu Sub Main Public Health Center
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Teluk Betung Barat	–	–	1	4
Teluk Betung Timur	–	–	2	2
Teluk Betung Selatan	1	1	1	1
Bumi Waras	1	–	1	3
Panjang	–	–	1	2
Tanjung Karang Timur	1	–	1	–
Kedamaian	–	–	1	3
Teluk Betung Utara	1	2	2	1
Tanjung Karang Pusat	2	–	2	1
Enggal	2	1	1	1
Tanjung Karang Barat	–	–	2	3
Kemiling	2	–	3	8
Langkapura	–	–	1	2
Kedaton	1	–	1	1
Rajabasa	–	–	1	5
Tanjung Senang	–	–	1	5
Labuhan Ratu	1	–	1	1
Sukarame	–	–	3	2
Sukabumi	–	–	3	2
Way Halim	3	1	2	3
2023	15	5	31	50
2022	13	4	31	50
2021	12	6	31	50
2020	12	7	31	50
2019	20	–	30	50

Sarana Kesehatan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 sangat memadai, dimana setiap Kecamatan ada sarana kesehatan seperti puskesmas, bahkan ada beberapa kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu. Jumlah puskesmas di Kota Bandar Lampung sebanyak 31 puskesmas. Selain puskesmas ada juga puskesmas pembantu sebanyak 50 puskesmas yang berada di

setiap kelurahan yang ada di kecamatan. Sedangkan untuk jumlah Rumah Sakit di Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2023 sebanyak 15 Rumah Sakit dan 5 Rumah Sakit Bersalin [6].

Tabel 4. Tenaga Kesehatan di Kota Bandar Lampung, 2019-2023 [6]

Tenaga Kesehatan Health Personels	Tahun / Year				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dokter Ahli / Spesialis	234	332	417	280	405
a. Spesialis Penyakit Dalam	32	45	57	38	48
b. Spesialis Bedah	25	33	48	26	30
c. Spesialis Penyakit Anak	33	49	59	44	40
d. Spesialis Obgin	37	50	64	46	46
e. Spesialis Penyakit Jantung	8	12	12	10	19
f. Spesialis Penyakit Kulit & Kelamin	15	14	17	11	19
g. Spesialis Penyakit THT	12	19	17	16	17
h. Spesialis Penyakit Mata	16	28	31	26	22
i. Spesialis Paru	7	14	14	10	14
j. Spesialis Gigi	18	10	16	6	17
k. Spesialis Bedah Anak	1	4	4	3	3
l. Spesialis Bedah Plastik	1	1	3	2	2
m. Spesialis Bedah Syaraf	3	3	5	4	6
n. Spesialis Syaraf	10	24	26	18	22
o. Spesialis Radiologi	13	20	37	15	15
p. Spesialis Jiwa	8	4	3	0	2
q. Spesialis Gizi	2	2	4	5	-
2. Dokter Umum	847	501	405	430	718
3. Dokter Gigi	279	79	287	73	109
4. Bidan	697	1.045	814	704	1.158
Bandar Lampung	2.064	1.957	1.923	1.487	2.390

Upaya Pencegahan Penyakit Menular

Prinsip pokok pencegahan penyakit menular yaitu dengan mengetahui riwayat alamiah perjalanan penyakit dan memutuskan rantai penularan penyakit. Riwayat alamiah perjalanan penyakit adalah proses perkembangan atau perjalanan suatu penyakit tanpa adanya pengobatan apapun atau intervensi dari manusia dengan sengaja ataupun terencana. Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah untuk pencegahan, harus didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan penelitian epidemiologis [13].

Pencegahan Penyakit menular dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan pada masa sakit. Usaha-usaha pencegahan tersebut adalah [14]:

a. Masa sebelum sakit

Tujuan pencegahan pada tahap ini adalah untuk mempertinggi nilai kesehatan (*Health promotion*) bentuk-bentuk pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu dengan memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit (*Specific protection*).

b. Pada masa sakit

1. Mengenal dan mengetahui jenis pada tingkat awal,serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. (*Early diagnosis and treatment*).
2. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan sesuatu penyakit (*Disability limitation*).
3. Rehabilitasi (*Rehabilitation*).

Dalam usaha-usaha pencegahan dan kontrol yang efektif terhadap penyakit perlu dipelajari mekanisme interaksi yang terjadi antara agen penyakit, manusia dan lingkungannya Interaksi ketiganya akan menghasilkan kondisi sehat maupun sakit pada manusia, selengkapnya dijelaskan sebagai berikut [14]:

1. Interaksi antara agent penyakit dan lingkungan
Suatu keadaan terpengaruhnya agen penyakit secara langsung oleh lingkungan yang menguntungkan agen penyakit.
2. Interaksi antara pejamu (manusia) dan lingkungan
Suatu keadaan terpengaruhnya manusia secara langsung oleh lingkungannya dan terjadi pada saat prapatogenesis suatu penyakit, misalnya udara dingin, hujan dan kebiasaan membuat dan menyediakan makanan.
3. Interaksi antara pejamu (manusia) dan agent penyakit
Suatu keadaan agen penyakit yang menetap, berkembang biak dan dapat merangsang manusia untuk menimbulkan respons berupa tanda-tanda dan gejala penyakit, misalnya demam, perubahan fisiologis jaringan tubuh dan pembentukan kekebalan atau mekanisme pertahanan tubuh lainnya. Interaksi yang terjadi dapat berupa

sembuh sempurna, kecacatan atau kematian.

4. Interaksi agent penyakit, pejamu (manusia) dan lingkungan

Suatu keadaan saling mempengaruhi antara agen penyakit, manusia dan lingkungan secara bersama-sama dan keadaan tersebut memperberat satu sama lain sehingga memudahkan agen penyakit baik secara tidak langsung maupun langsung masuk ke dalam tubuh manusia, misalnya pencemaran air sumur oleh kotoran manusia akan dapat menimbulkan penyakit muntaber (*water borne diseases*).

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung harus segera membuat aturan secara komprehensif atau menyeluruh dalam rangka pencegahan penyakit menular agar masyarakat Bandar Lampung dapat terbebas dari adanya penyakit menular seperti yang telah disebutkan. Peranserta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyakit menular, oleh karenanya pemerintah bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat terbebas dari bahaya penyakit menular, masyarakat yang sehat akan menjadikan negara semakin kuat.

KESIMPULAN

Penyebaran dan penularan penyakit sangat berhubungan dengan perilaku berisiko yang dipraktikkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, upaya penanggulangannya harus memperhatikan kelompok masyarakat yang mempraktikkan perilaku tersebut, faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor pemicu maupun faktor pendukung perilaku tersebut.

Penanggulangan penyakit menular dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara mencegahnya melalui cara hidup sehat dan melakukan vaksinasi. Peningkatan gizi, peningkatan kebersihan lingkungan, penyuluhan kesehatan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia. Undang-Undang ini mengubah fokus pengobatan menjadi pencegahan, memudahkan akses layanan kesehatan dan mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung atas tersedianya data pada penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung Volume 38, Tahun 2024.
- [2] Irwan, *Epidemiologi Penyakit Menular*, Cerakan 1 Maret 2017, (Yogyakarta : CV. Absolut Media).
- [3] I Made P Indra, Putri Ayuningtyas Mahdang, *Epidemiologi Penyakit Menular*. Tahta Media Media Grup. Cetakan Pertama, Juli 2022.
- [4] Prameswari, K. K. *Pencegahan Penjualan Pakaian Bekas Sebagai Upaya Melindungi Penyebaran Penyakit Menular (Analisis Yuridis Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999)*. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. 2023. Vol. 5, No. 1, pp. 935-951.
- [5] Pramudita, A. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) di Dinas Kesehatan Kota Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. 2012. 1(2), 18756.
- [6] Pemerintah Kota Bandar Lampung. Laporan Kinerja Tahun 2023. Lampung, Indonesia.

- [7] Levell.H.R. dan Clark. E.G. *Preventive Medicine for Doctor in his Community*. New York : McGraw-Hill Book Copamny. 1965.
- [8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [9] Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Lampung (ID): 2018. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- [10] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- [11] Tambaip, B., & Tjilen, A. P. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan Di Papua*. Jurnal Kebijakan Publik. 2023. 14(1), 101-110.
- [12] Guswantoro, D. *Evaluasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surabaya (Kajian Terhadap KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan data kasus HIV/AIDS tahun 2010 s/d 2014 di Kota Surabaya*. DIA: Jurnal Administrasi Publik. 2014. 12(01).
- [13] Lestari, T. R. P. *Penanggulangan Penyakit Menular Di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Belu Povinsi Nusa Tenggara Timur*. Kajian. 2023. 22(4), 317-328.
- [14] Putra, M. L. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Ditinjau dari Perspektif Kriminologi dalam Putusan No. 76/Pid. Sus/2020*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia. 2022.